

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N¹, Drs. Subakdi, MM², Beniharmoni Harefa, SH, LLM³

Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika, menjalani proses peradilan pidana. Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, maka meski menjalani proses peradilan, kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Bagaimana bentuk perlindungan serta apa faktor yang menjadi penghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana, menjadi pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan tentang anak sebagai penyalahguna narkotika. Upaya perlindungan pada anak sebagai penyalahguna narkotika, dilakukan melalui upaya diversifikasi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika. Faktor penghambat, *pertama*, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, *kedua*, kurangnya pemahaman masyarakat dan *ketiga*, kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Kata Kunci :perlindungan hukum, anak sebagai penyalahguna narkotika, sistem peradilan pidana

ABSTRACT

In the Indonesian juvenile justice system, children of drug abusers undergo trial. As a vulnerable person in the criminal justice system, then despite the judicial process, presumably the child should still be protected. How the form of protection as well as what factors are inhibiting legal protection of the child as a narcotics abuser in the criminal justice system, the question that will be discussed in this study. The method used is normative juridical research method, that is research on secondary data. The legal protection to the children of narcotics abusers in Indonesia is regulated in the Act No. 11 of the Year 2012 on Juvenile Justice System, the Act No. 35 of 2009 on Narcotics, and the Act No. 17 of the Year 2016 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to the act No. 23 of 2002 on Protection of Children, as well as other technical regulations relating to narcotics abuser children. Protection efforts on children of drug abusers are carried out through surveillance, prevention, treatment, and rehabilitation. Diversion efforts, aim to prevent children from formal juvenile justice processes to non-formal juvenile justice. Factors inhibiting the legal protection of drug abuser children are, firstly, the lack of understanding of the law enforcement from the officers; secondly, the lack of understanding of the community; thirdly, the lack of facilities, especially in remote areas of Indonesia.

Keyword :legal protection, narcotics abuser children, juvenile justice system

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan bangsa. Sebagai generasi penerus, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan. Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Anak sering menjadi target para pengedar narkotika, karena anak masih labil, mudah dipengaruhi sehingga berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pengedar) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.¹

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika, tetap menjalani proses peradilan. Proses peradilan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban anak. Meski menjalani proses peradilan, namun kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Adapun pertimbangan anak penyalahguna narkotika mendapat perlindungan, karena diyakini bahwa penyalahgunaan anak terhadap narkotika bukanlah sepenuhnya berasal dari diri anak, namun lebih kepada pengaruh dari lingkungan sekitar.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antar lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.² Faktor diluar diri tersebut, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dimana anak berada. Lingkungan sekitar ini, memberi sumbangsih besar atas perkembangan nilai dan perilaku anak. Apabila lingkungan buruk, maka dapat dipastikan memberikan pengaruh negatif pada nilai dan perilaku anak, sehingga berpotensi melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), menegaskan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkotika, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Meski diduga melakukan tindak pidana narkotika, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika merupakan hal yang penting.

2. PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini, hendak menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? *Kedua*, apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika?

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³ Data sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian ini, dapat berupa berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan khususnya perundangan-undangan terkait narkotika, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, khususnya buku dan jurnal terkait narkotika, perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

4. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Bagi Anak Penyalahguna Narkotika

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*).⁵ Hak-hak anak berdasarkan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h.33

² Alinea 2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h.11

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h.181

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998, h. 153.

Konvensi Hak Anak⁶, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu : *the right to survival* (hak terhadap kelangsungan hidup); *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang); *the right to protection* (hak terhadap perlindungan); *the right to participation* (hak untuk berpartisipasi).

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Tahun 2016, dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dari perjalanan panjang pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa Negara memberikan perhatian serius terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahguna narkoba. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)⁷

Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba meliputi upaya mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkoba dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.⁸

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya Undang-Undang SPPA), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahguna narkoba, dapat diperhadapkan dalam sistem peradilan pidana formal.

Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. *Keempat* atau yang terakhir ialah institusi penghukuman⁹

⁶ *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/ 25 tanggal 5 Desember 1989) konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA), lihat M. Farid,dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, h. 2

⁷ Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 60 ayat 2c Undang-Undang Narkotika

⁹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta, 2003, h. 5.

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹⁰

Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan/penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktifitas ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) apabila ditempatkan dalam proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis maupun seksual. Kekerasan fisik, antara lain : pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak.¹¹

Kekerasan psikis antara lain : bentakan, pengancaman, caci maki, kata-kata kotor, hinaan, dsb. pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak, akibat proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain : pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.

Dampak buruk lainnya, proses peradilan pidana berbekas dalam ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu, dan sebagainya. Efek negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.¹²

Ketiga, dampak buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.¹³ Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma/ cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi.

Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran, apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak.

Menurut Apong Herlina, dampak buruk tersebut, dapat digambarkan, sebagai berikut¹⁴: *Pertama*, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa.

Dampak buruk lainnya yaitu pemeriksaan medis, pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi, wawancara dan pemberitaan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal.

Kedua, pada tahap persidangan. Pengaruh buruk berupa : anak menjadi gelisah, menangis, malu, depresi, gangguan berpikir dan lain-lain, yaitu menunggu dalam ruangan pengadilan, kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung, tata ruang sidang, berhadapan dengan saksi dan korban, berbicara dihadapan para petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang. *Ketiga*, atau yang terakhir, pada tahap setelah persidangan.

Dampak buruk berupa : putusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari pihak keluarga. Keseluruhan pengaruh atau dampak buruk tersebut, harus

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 129, 140.

¹¹ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

¹² Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, POLRI dan UNICEF, Jakarta, 2004, h. 101-103.

¹³ Setya Wahyudi, Johannes Suhardjana, Kuart Puji Prayitno, Dwi Hapsari Retnaningrum, "Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak," *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 15 No. 1, Januari 2009, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, h. 23.

¹⁴ Apong Herlina, *Ibid*.

dijalani anak saat ditempatkan di dalam proses peradilan pidana, akibat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya.

Menghindari dampak buruk tersebut, maka Undang-Undang SPPA mengakomodir program yang dinamakan diversifikasi. Secara singkat diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵ Menurut Jack E Bynum, *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system.*¹⁶

Diversifikasi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkoba, keluar dari sistem peradilan.

Diversifikasi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat.¹⁷ Adapun yang menjadi syarat diversifikasi, yakni diversifikasi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana¹⁸

Anak penyalahguna narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.¹⁹ Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA.

Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua/ wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/ Daerah (BNN). Sehingga anak benar-benar mendapat perlindungan. Anak penyalahguna narkoba didiversifikasi (dialihkan), dengan menolongi si anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang.

Narkoba digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Narkoba. Narkoba golongan I, golongan II dan golongan III. Penggolongan narkoba menjadi tiga macam didasarkan pada tingkat khasiat obat, tujuan, dan potensi menimbulkan ketergantungan. Dalam bagian Penjelasan dan Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan definisi dan jenis-jenis narkoba tersebut.

Jenis-jenis narkoba juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Keseluruhan penggolongan narkoba tersebut, juga sangat berdampak pada penerapan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba.

Dalam praktek, setidaknya terdapat dua pasal yang acapkali digunakan dalam menjerat anak pelaku tindak pidana narkoba. Yakni pasal 111 dan pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Pasal 111 mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sedangkan, pasal 127 mengatur setiap penyalahguna narkoba golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun.

Jika melihat kedua pasal tersebut, pasal 111 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka ancaman pidananya, di atas 7 (tujuh) tahun atau melebihi yang dipersyaratkan dalam diversifikasi. Pasal 127 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan wajib dilakukan diversifikasi. Sehingga, pasal 127 merupakan pasal yang paling memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi. Pasal 111 Undang-Undang Narkoba, tidak memenuhi syarat diversifikasi sedangkan pasal 127 Undang-Undang *a quo*, memenuhi syarat untuk dilakukannya diversifikasi.

¹⁵ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang SPPA

¹⁶ Jack E Bynum, William E. Thomppson, *Juvenile Delinquency a Social Approach*, Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002, p.430

¹⁷ Pasal 11 Undang-Undang SPPA

¹⁸ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA

¹⁹ Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 85.

Selain diversifikasi, maka perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba yang berada dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat dilakukan dengan rehabilitasi. Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkoba, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi.

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁰

Secara umum upaya rehabilitasi ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu : tahap detoksifikasi, tahap rehabilitasi dan tahap pembinaan. *Pertama*, tahap detoksifikasi, yaitu tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkoba dalam tubuh korban sampai benar-benar tidak diketemukan zat narkoba dalam tubuh korban.

Kedua, tahap rehabilitasi, yang terdiri dari : rehabilitasi mental, yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli, seperti dokter dan psikiater. Rehabilitasi fisik, yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkoba, seperti olah raga, kesenian dan kursus-kursus.

Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreatifitas terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat melupakan atau menjauhkan dirinya dari ketergantungan obat-obat berbahaya tersebut, sekalipun upaya ini butuh proses yang cukup lama.

Ketiga, tahap pembinaan, yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Dalam hal ini perlu kerja sama dari orang tua, petugas sosial dan psikolog. Pembinaan ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkoba, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial.

Korban penyalahgunaan narkoba ini cenderung bersikap berbeda dari sebelum mengkonsumsi narkoba baik secara kejiwaan maupun dalam berpikir, oleh karenanya diperlukan pembinaan agar sikap dan perilakunya dapat pulih kembali sehingga berkepribadian untuk dapat kembali dalam pergaulan sosial.

Dalam hal rehabilitasi ini juga pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba yang dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial.²¹ Selanjutnya juga, perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap anak penyalahguna narkoba yakni dengan perlindungan khusus.

Perlindungan khusus yang dimaksud dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkoba, dilakukan melalui upaya *pengawasan*, *pencegahan*, *perawatan*, dan *rehabilitasi* oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dan pencegahan termasuk dalam upaya preventif (pencegahan). Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mengendalikan peredaran segala jenis obat dan makanan.

Di Indonesia, lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk ini yaitu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN), harus sesering mungkin melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan beredarnya narkoba, seperti tempat hiburan malam, cafe, atau daerah-daerah tempat berkumpulnya anak muda dan remaja.

2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Meski secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diakomodir dan diatur melalui aturan perundang-undangan, namun dalam hal penerapan dan pelaksanaannya menemui banyak kendala. Beberapa faktor penghambat.

²⁰ Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkoba

²¹ Pasal 54-59 Undang-Undang Narkoba

Pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak sebagai penyalahguna narkoba hanyalah korban. Korban dari salah pergaulan, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan yang tidak sehat. Sehingga, tidak jarang ditemukan beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba.

Aparat penegak hukum yang dimaksud yakni aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dimulai dari tahap penyelidikan/penyidikan yaitu kepolisian atau badan narkoba nasional/daerah. Pada tahap penuntutan adalah kejaksaan. Pada tahap sidang pengadilan adalah hakim. Pada tahap pelaksanaan putusan adalah petugas lembaga pemasyarakatan. Pemahaman para aparat penegak hukum tersebut, dapat diminimalisir, dengan memilih para aparat baik polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas yang benar-benar memahami filosofi perlindungan anak.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum ini juga, mempengaruhi proses diversi (pengalihan) terhadap perkara pidana anak penyalahguna narkoba. Diversi yang seharusnya digunakan, sering tidak diterapkan. Sehingga kesempatan anak menjadi tertutup dan berpotensi menjadi penjahat sesungguhnya. Tidak jarang pasal yang diterapkan terhadap anak, adalah pasal yang tidak memungkinkan untuk didiversi (dialihkan). Sehingga anak terpaksa harus berada dan mengikuti secara keseluruhan proses peradilan pidana formal, yang berdampak buruk bagi anak.

Faktor penghambat *kedua*, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa anak penyalahguna narkoba adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak penyalahguna narkoba, sebagai penjahat sesungguhnya, yang sama dengan penjahat-penjahat narkoba dewasa, lainnya. Sehingga, pemahaman masyarakat ini, mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal.

Stigma/ cap negatif dari masyarakat terhadap anak penyalahguna narkoba, akan menutup kesempatan bagi anak untuk kembali ke kehidupan normalnya. Stigma/ cap negatif, hanya akan menegaskan bahwa anak penyalahguna narkoba, adalah benar-benar sebagai penjahat dan sulit atau bahkan tidak dapat lagi diperbaiki. Hanya dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat memberikan pengawasan yang positif kepada anak, sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Faktor penghambat *ketiga*, yaitu kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Khusus pada tahap rehabilitasi, melalui proses detoksifikasi, rehabilitasi mental, rehabilitasi fisik, pembinaan jasmani, pembinaan rohani, yang tidak semuanya terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena faktor geografis Indonesia, yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan. Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba tidak optimal.

Kurangnya fasilitas ini juga berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata. Sehingga, pelaksanaan diversi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak, tidak maksimal.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan tentang anak penyalahguna narkoba.

Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkoba, dilakukan melalui upaya diversi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba. Faktor penghambat, perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba, *pertama*, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum. *Kedua*, kurangnya pemahaman masyarakat. *Ketiga*, kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Rekomendasi

Anak penyalahguna narkoba, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pedagang) yang sesungguhnya. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak penyalahguna narkoba, tetap menjalani proses peradilan. Meski menjalani peradilan, namun kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan.

Upaya perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba sebagai telah diatur di dalam berbagai aturan perundang-undangan, akan lebih maksimal, apabila peningkatan pemahaman aparat penegak hukum di tingkatkan serta peran serta masyarakat diperluas. Berbagai fasilitas utamanya lembaga pendukung perlindungan anak, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5882

Buku:

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

Bynum, Jack E , William E. Thompsson, 2002, *Juvenile Delinquency a Social Approach*, Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.

Farid, ¹M.,dkk, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Hadisuprpto, Paulus, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Ilmu Hukum, Semarang; Universitas Diponegoro.

Harefa, Beniharmoni, Vivi Ariyanti, 2016, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

Herlina, Apong , dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: POLRI dan UNICEF.

Marzuki, ¹Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Jakarta: Fisip Universitas Indonesia-Unicef.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Jurnal:

Wahyudi, Setya, Johannes Suhardjana, Kuart Puji Prayitno, Dwi Hapsari Retnaningrum, "Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak," Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15 No. 1, Januari 2009,

Universitas Warmadewa Denpasar.